

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Muslimah\*)

*Abstract: The purpose of this study was to find out how your legal protection that is given to the child victims of domestic violence, as well as what factors led to acts of violence against children in the household. The implementation of the legal protection of children who are victims of domestic violence has been carried out in accordance with child protection legislation. The causative factors of violence against children in the household minimized as much as possible and hope to the parties involved, especially the parents in order to perform its role as a parent as well as possible, so that will not happen the things that are not desirable as violence against children.*

*Keywords: Protection Law & children as victims of violence*

## PENDAHULUAN

Sebagai Negara yang berkembang, Indonesia melakanakan pembangunan diberbagai bidang. Salah satu, aspek pembangunan adalah pembangunan di bidang hukum, yang sangat di harapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 “Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum”. Untuk menegakkan Negara hukum serta untuk menegakkan tertib hukum guna encapai tujuan Negara republic Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Dalam mencapai tujuan tersebut seringkali terjadi permasalahan-permasalahan hukum.

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Memang salah satu sifat dari hukum adalah dinamis.

Perkembangan hukum merupakan kaca dari pebangunan masyarakat, bangsa Indonesia selain mengalami perkembangan secara pesat dalam bidang hukum semenjak era orde baru berakhir, juga mengalami perkembangan dalam bidang

pendidikan, kebudayaan dan teknologi, tetapi disadai atau tidak oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif, melainkan juga dampak negatif, seperti yang telah terjadi di masyarakat, antara lain perkosaan, pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak.

Keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, beberapa tahun terakhir ini di katakan sebagai tempat paling rawan bagi munculnya tindak kekerasan terhadap anak, baik secara fisik maupun secara psikologi berupa tindakan-tindakan pengancaman. Kekerasan terhadap anak di dalam keluarga, selama ini tidak pernah di definisikan sebagai persoalan social. Akibatnya jarang sekali anak-anak meminta bantuan untuk mengatasi kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya. Persoalan muncul ketika orang tua tidak lagi menghayati nilai cinta kasih yang sama dengan anak.

Salah satu hal yang terabaiakan dalam ketidaksepadanan pola hubungan tersebut, yaitu bahwa orang tua sebenarnya mempunyai tanggung jawab untuk memimpin dan mengasihi. Orang tua sebagai pelaku tindak kekerasan hanya menjalankan hanya salah satu tanggung jawab saja, yaitu memimpin tanpa belas kasih, bertindak otoritas dan keja. Sementara anak yang sebenarnya merupakan

tanggung jawab atau amanah harus menerima terhadap cara kepemimpinan orang tua mereka. Menghadapi kekerasan yang dilakukan orang tua, anak terkadang hanya diam saja dengan harapan suatu saat mampu mengembalikan keluarga yang di dambakannya sebagai tempat dimana ia bias merajut masa depannya.

Ahir-akhir ini banyak sekali terdengar terjadi kekerasan anak di dalam rumah tangga, baik dari media cetak, ataupun media elektronik. Ketidakharmisan keluarga memaksa anak untuk menerima penganiayaan dari orang di mana mereka tempat bergantung. Dalam hal terjadinya kekerasan terhadap anak, orang tua yang sedang memiliki masalah dalam keluarga sering kali melampiaskan kemarahannya kepada anaknya, baik itu anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkatnya. Pada hal sebagai orang tua seharusnya ia menjaga dan merawat anaknya sampai tumbuh dewasa karena anak merupakan kehormatan keluarga walupun anak tersebut bukan anak kandungnya sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat memformulasikan rumusan permasalahan yang akan di bahas di dalam pembahasan terhadap “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga?

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban kekerasan di dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui factor-faktor yang menyebabkan terjadinya

kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini merupakan bahan acuan bagi peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian lanjutan, tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Secara praktis, konsep-konsep hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk menjadi pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para penegak hukum dalam rangka penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian sosio yuridis yang mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang berdasarkan pada teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga mengungkapkan fenomena atau keadaan yang timbul di masyarakat menjadi objek penelitian. Penelitian ini di lakukan di kabupaten pohuwato, yakni di Kepolisian Republik Indonesia Resort Pohuwato.

Sumber data penelitian ini meliputi : data primer yakni data yang di peroleh secara langsung di lokasi penelitian baik melalui wawancara langsung dengan responden atau observasi langsung kenyataan di lokasi penelitian, dan data sekunder yakni data yang diperoleh melalui laporan tertulis dan dokumen yang diperoleh dari perpustakaan.

Data yang diperoleh baik secara primer maupun secara sekunder yang di

peroleh dari pengamatan maupun wawancara di analisis secara kualitatif, dan kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Perlindungan terhadap anak korban kejahatan (kekerasan) dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata, maupun pidana penetapan tindak pidana kekerasan pada anak dan upaya penanggulangan kekerasan pada anak dengan hukum, melalui berbagai tahap, sebenarnya terkandung pula upaya perlindungan bagi anak korban kekerasan, meski masih bersifat abstrak atau tidak langsung. Namun, dapat dikatakan bahwa dewasa ini, pemberian perlindungan korban kejahatan oleh hukum pidana masih belum menampilkan pola yang jelas. Sistem peradilan pidana, baik hukum pidana positif maupun penerapannya pada dasarnya lebih banyak memberikan perlindungan yang abstrak (tindak langsung).

Adanya perumusan (penetapan) perbuatan kekerasan terhadap anak sebagai tindak pidana (dengan sanksi pidana) dalam peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan secara tidak langsung, terhadap anak korban kejahatan (kekerasan). Dikatakan demikian, karena tindak pidana dalam hukum positif tidak dianggap sebagai perbuatan melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dianggap sebagai pelanggaran. Konsekuensinya, perlindungan korbanpun secara tidak langsung, tetapi hanya secara tidak langsung. Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana tidak ditujukan pada perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana oleh pelaku kejahatan

(kekerasan) bukanlah pertanggungjawaban pidana terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih merupakan pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual. Dalam pertanggungjawaban pidana yang bersifat pribadi/individual pada dasarnya juga terkandung adanya perlindungan korban kejahatan secara tidak langsung, dan bahkan terhadap calon-calon korban atau korban potensial.

Pihak yang bertanggungjawab dalam perlindungan tersebut, semuanya hanya di tentukan, yaitu pemerintah dan masyarakat. Perlindungan yang diberikan oleh UU ini pada dasarnya juga masih bersifat abstrak, tidak secara langsung dapat dinikmati oleh korban kekerasan. Artinya, bahwa korban kekerasan tidak memperoleh perlindungan yang berupa pemenuhan atas kerugian yang dideritanya.

Adanya ketentuan tentang Komisi Perlindungan Anak (pasal 74-76) juga belum menunjukkan adanya upaya pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan, sebab komisi ini tentunya juga hanya tergantung dari ada tidaknya perlindungan yang berupa pemenuhan atas kerugian atau penderitaan anak korban kekerasan.

Dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (UU KDRT), mengenai perlindungan korban KDRT, ditetapkan dalam Bab IV tentang Hak-hak korban, Bab VI tentang perlindungan dan Bab VII tentang pemulihan korban. Hak-hak, perlindungan maupun pemulihan korban, dalam UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimaksudkan untuk semua korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tentunya termasuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam UU KDRT, perlindungan anak korban kekerasan juga tidak berbeda dengan yang ditetapkan dalam UU perlindungan anak, namun UU KDRT dalam merumuskan perlindungan

terhadap korban kekerasan lebih konkret dan operable. Pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan, khususnya yang berupa pemenuhan ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan/atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan mengenai kompensasi dan restitusi.

Berbagai bentuk ganti rugi tersebut bukan semata-mata di berikan untuk perlindungan korban oleh karena itu perlu ada perhatian dari pembuat Undang-undang tentang pemberian perlindungan korban kejahatan (kekerasan) secara langsung. Perlindungan ini sangat diperlukan bagi korban kekerasan yang memang sangat memerlukan pemulihan kerugian, baik ekonomi maupun fisik, sementara korban tidak mampu. Pemberian perlindungan korban kejahatan ini dapat dilakukan Negara dengan pertimbangan bahwa Negara gagal dalam melindungi warganya dari rasa aman.

### **Faktor-faktor Penyebab Terjadinya kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perubahan yang ditujukan kepada anak-anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan terhadap anak ini tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun disebabkan oleh beberapa factor yang menjadi penyebab sehingga kekerasan terhadap anak itu terjadi.

Menurut hasil wawancara, pengaduan yang di terima oleh Unit PPA Polres Pohuwato, bahwa pemicu kekerasan terhadap anak yang terjadi di antaranya adalah:

1. Pertengkaran orang tua yang sering terjadi di lingkungan keluarga sehingga menyebabkan anak menjadi sasaran kekerasan dan kemarahan orang tua,
2. Peran orang tua tidak berjalan sebagaimana yang mestinya, di mana ayah sebagai pemimpin keluarga dan

peran ibu sebagai sosok yang membimbing dan menyayangi.

3. Factor ekonomi, yaitu kekerasan timbul karena tekanan ekonomi. Tertekannya kondisi keluarga yang di sebabkan himpitan ekonomi adalah factor yang sering terjadi.
4. Pandangan yang keliru tentang posisi anak dalam keluarga.

Selain faktor tersebut di atas, juga yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di sebabkan oleh beberapa faktor :

1. Stress berasal dari anak. Yaitu kondisi anak yang berbeda, mental yang berbeda atau anak adalah anak angkat.
2. Stress keluarga, yaitu, kemiskinan, pengangguran serta perumahan yang tidak memadai, anak yang tidak diharapkan dan sebagainya.
3. Stress yang berasal dari orang tua, kelainan karakter atau gangguan jiwa.

Ketiga hal tersebut di atas adalah situasi awal atau kondisi memicu munculnya kekerasan terhadap anak. Pada gilirannya kondisi tersebut berlanjut pada perlakuan orang tua yang salah terhadap anaknya.

Selain beberapa faktor tersebut diatas penyebab lain terjadinya kekerasan terhadap anak adalah faktor sosial diantaranya adalah:

1. Norma sosial, yaitu tidak ada kontrol sosial pada tindakan kekerasan pada anak-anak, maksudnya ketika muncul kekerasan pada anak tidak ada orang di lingkungannya yang memperhatikan dan mempersoalkannya.
2. Nilai-nilai sosial, yaitu hubungan anak dengan orang dewasa berlaku seperti hierarki sosial di masyarakat. Atasan tidak boleh dibantah, aparat pemerintahan harus selalu di patuhi, guru harus di tiru. Orang tua tentu saja wajib ditaati dengan sendirinya. Dalam hierarki sosial seperti itu anak-anak berada dalam anak tangga terbawah. Mereka tidak punya hak apa pun, sedangkan orang dewasa

dapat berlaku apapun kepada anak-anak.

3. Ketimpangan sosial banyak ditemukan bahwa para pelaku dan juga korban child abuse kebanyakan berasal dari kelompok sosial ekonomi yang rendah. Kemiskinan yang tentu saja menjadi masalah sosial lainnya yang diakibatkan karena struktur ekonomi dan politik yang menindas, telah melahirkan semacam subkultural kekerasan. Karena tekanan ekonomi, orang tua mengalami stress yang berkepanjangan. Ia menjadi sangat sensitif dan gampang marah serta kelelahan fisik tidak memberinya kesempatan untuk bercanda dengan anak-anak.

Kekerasan tersebut diperlukan tindakan kolektif untuk mengatasinya, memerlukan proses pendidikan yang terus menerus untuk mensosialisasikan nilai-nilai demokratis dan penghargaan hak-hak pada anak, berusaha menegakkan undang-undang yang melindungi anak-anak dari perlakuan sewenang-wenang orang dewasa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak Polres Pohuwato Khususnya Unit PPA dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan selalu mengacu pada UU Perlindungan Anak Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18, yaitu merahasiakan identitas anak, mendapatkan bantuan hukum.

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, seperti adanya pertengkaran orang tua yang sering terjadi di lingkungan keluarga sehingga menyebabkan anak menjadi sasaran

kekerasan dan kemarahan orang tua. Faktor lain adalah disfungsi keluarga, yaitu peran orang tua tidak berjalan sebagaimana mestinya . adanya disfungsi peran ayah sebagai pemimpin keluarga dan peran ibu sebagai sosok yang membimbing dan menyayangi, serta faktor ekonomi yang menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, yaitu kekerasan timbul karena tekanan ekonomi. Tertekannya kondisi keluarga yang disebabkan himpitan ekonomi adalah faktor yang banyak terjadi.

### Saran

Diharapkan kepada masyarakat khususnya orang tua, agar tidak melakukan tindakan kekerasan fisik, maupun psikis karena dampak dari kekerasan tersebut akan mempengaruhi masa depan anak. Sementara nak adalah generasi penerus bangsa, oleh sebab itu kita wajib menjaganya.

Karena semakin maraknya kekerasan yang terjadi pada anak, maka diharapkan kepada pihak penegak hukum untuk meningkatkan upaya-upaya pencegahan berupa sosialisasi tentang perlindungan anak agar tindak pidana khususnya kekerasan terhadap anak tidak akan terjadi di masyarakat.

Dan salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan anak adalah disfungsi keluarga maka diharapkan kepada orang tua agar supaya menjalankan perannya sebagai orang tua dengan sebagaimana mestinya, supaya nantinya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA

Arif Gisita, 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta, Buana Ilmu Populer

\_\_\_\_\_ 1993. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta. CV. Akademika Pressindo

- Andi Hamzah, 2010. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta : PT.Yasif Waatnpone
- Abdul Wahid, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung Refika Aditama
- Bambang Waluyo, 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta. Rineke Jakarta.
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Seno Adji oemar, 1984. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta Erlangga
- Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta PT. Raja Grafindo Sejahtera
- Topo Santoso. 2011. *Kriminologi*, Jakarta. PT Raja Grafindo Sejahtera
- P.A.F. Lamintang, 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepanutan*. Jakarta, Sinar Grafika
- W. Mulyana Kusuma. 1982. *Analisis Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- WJS. Poerwardarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung.Rafika Aditama.
- \*) *Penulis adalah Dosen STIE Ichsan Puhowato Gorontalo*